



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan xxxx Kabupaten Bulungan, sebagai "pemohon",-----

LAWAN

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxx Kabupaten Bulungan, sebagai "termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Klik 2x di sini, blok lalu paste...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon dalam upaya perdamaian agar pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse tanggal dan tanggal termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0..../Pdt.G./200../PA.Wt.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

a.--- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bulungan Nomor xx/04/11/2011 Kutipan Akta Nikah Tanggal 25 Februari 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Motoris, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Bulungan.; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- -----Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ...

- ----- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Februari 2011

- ----- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...

- -----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak bernama yang sekarang ikut bersama ...

[Untuk alasan perselisihan]

- -----Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Januari 2013 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh ...

- ----Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

- ----Bahwa hingga saat ini sudah ... bulan/tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

[Untuk alasan ghoib]

- ----- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Bulungan.

- - Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.



2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Motoris Speed, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Bulungan;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- -----Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ...

- ----- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Februari 2011

- ----- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...

- -----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak bernama yang sekarang ikut bersama ...

[Untuk alasan perselisihan]

- -----Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Januari 2013 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh ...

- ----Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

- ----Bahwa hingga saat ini sudah ... bulan/tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

[Untuk alasan ghoib]

- ----- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Bulungan.

- - Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonanannya;-----

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, Majelis telah berusaha menasihati kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR; -----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah ...; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi yakni umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Motoris, bertempat tinggal di Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. dan umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Motoris Speed, bertempat tinggal di Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa pemohon bernama Musa Gani bin Gani dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk mengadilinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

[utk alasan f]Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: 1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?----- 2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?--- 3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?-[utk alasan g]Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: ----- 1. Apakah Termohon telah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik;2. Apakah Termohon telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sumpah taklik tersebut;3. Apakah Pemohon tidak rela atas perbuatan Termohon dan bersedia membayar uang iwadl;4. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

a.[untuk alasan f]- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai ...orang anak;- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak ... menjadi tidak rukun disebabkan...- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ... sejak ... - Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena- Bahwa.....[untuk alasan g]- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai ...orang anak;- Bahwa sesaat setelah akad nikah Termohon membaca sumpah taklik talak;- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun, tetapi pada tahun ... Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini tidak kembali dan tidak memberi nafkah kepada Pemohon, serta tidak memberi tahu alamatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

[untuk alasan 19-f]- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian ... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ...;- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun;- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;[untuk alasan 116-g]bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara pemohon dan termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya termohon telah kembali ke agama semula yaitu Katholik berarti termohon telah melakukan perbuatan murtad karenanya berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena termohon telah murtad dan pemohon bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, dan perkawinan antara pemohon dan termohon harus difasakhkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (xxxx) dengan termohon (xxxx) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.....

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H, oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan FIRMAN, S.HI sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis I,

Ketua Majelis

H. SUBHAN, S.Ag, S.H

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Anggota Majelis II,

FIRMAN, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0..../Pdt.G./200../PA.Wt.



Drs. M. NASIR

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
Biaya HHK Lainnya	:	Rp.	0,-
Biaya Materai	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp.	80.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)